

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

KPT 10 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 10/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Edaran Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU - Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2015.
- Lampiran - Halaman